

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN CYBERBULLYING OLEH REMAJA DAN PENCEGAHAN DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG ITE

Agustin Pratama Sihotang

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Depi Yohana Manurung

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Friska Lorentina Purba

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Limra G.M. Nababan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Nasywa Yasmin Purba *1

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

yasminnasywa418@gmail.com

Ramsul Yandi Nababan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Abstract

This paper discusses Cyberbullying by Adolescents and Prevention in the Context of the ITE Law. Cyberbullying is something that should not be envied because behavior is intended to insult, frighten, or humiliate and hurt the heart of someone who is targeted for bullying so as to trigger debate and conflict which is usually underestimated and does not think about the impact. Spreading lies about someone by insulting or posting derogatory, embarrassing photos about someone on social media so that others can also see them. The method we used this time is the research method that the author uses is a qualitative method. Through this method, the author will describe the problem discussed based on relevant data obtained and interpret the data in question as an analysis process to find relevance between variables. The author goes through the Interview method (Interview), interviews are conducted with competent or authorized parties and who are considered to know and understand the problems of researchers to provide information and information in accordance with what is needed by researchers. The result of this study is that it can be concluded that Cyberbullying is bullying that uses digital technology. Cyberbullying is something that should not be envied because behavior is intended to insult, frighten, or humiliate and hurt the heart of someone who is targeted for bullying so as to trigger debate and conflict which is usually underestimated and does not think about the impact. The impact of

¹ Korespondensi Penulis

cyberbullying has major and bad consequences and influences on the physical and mental health of children (victims).

Keywords : Child, Cyberbullying, Hurting, Insulting

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai Tindakan Cyberbullying Oleh Remaja dan Pencegahan dalam Konteks Undang-Undang ITE. Cyberbullying merupakan suatu yang tidak patut ditiru karena perilaku ditujukan untuk menghina, menakuti, atau memermalukan dan menyakiti hati seseorang yang menjadi sasaran untuk di bullying sehingga memicu perdebatan maupun konflik yang biasanya permasalahan ini dianggap remeh dan tidak memikirkan dampaknya. Seperti Menyebarluaskan kebohongan tentang seseorang dengan menghina atau memposting foto menghina, memalukan tentang seseorang di media sosial sehingga orang lain juga dapat melihatnya. Adapun metode yang kami gunakan kali ini adalah metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Melalui metode ini, penulis akan menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data-data yang relevan diperoleh serta menafsirkan data-data yang dimaksud sebagai suatu proses analisa untuk mencari relevansi antar variabel. Penulis melalukan metode Wawancara (Interview), Wawancara dilakukan dengan pihak yang berkompeten atau berwenang serta yang dianggap lebih mengetahui dan memahami masalah peneliti memberikan informasi dan keterangan yang sesuai dengan apa yang dibutuh oleh peneliti. Hasil dari penelitian ini ialah dapat disimpulkan bahwa Cyberbullying adalah penindasan yang menggunakan teknologi digital. Cyberbullying merupakan suatu yang tidak patut ditiru karena perilaku ditujukan untuk menghina, menakuti, atau memermalukan dan menyakiti hati seseorang yang menjadi sasaran untuk di bullying sehingga memicu perdebatan maupun konflik yang biasanya permasalahan ini dianggap remeh dan tidak memikirkan dampaknya. Dampak cyberbullying membawa akibat dan pengaruh besar dan buruk bagi kesehatan fisik dan mental anak (korban).

Kata Kunci : Anak, Cyberbullying, Menyakiti, Menghina

PENDAHULUAN

Era globalisasi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah menyangkut kebutuhan masyarakat. Di era globalisasi, kebutuhan masyarakat tidak hanya terbatas pada pangan, sandang, dan papan saja, namun pemanfaatan teknologi juga menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan teknologi yang paling utama saat ini adalah kebutuhan teknologi informasi.

Dengan meningkatnya pengguna telepon dan Internet, kebutuhan akan teknologi informasi menjadi semakin jelas. Seperti yang Anda ketahui, perkembangan teknologi saat ini juga membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, karena segala sesuatunya menjadi lebih mudah berkat telepon dan internet. Perkembangan

teknologi ini membuat banyak hal menjadi lebih mudah, misalnya saja berkomunikasi, memberi pekerjaan, bahkan mengetahui berita dan status seseorang melalui telepon atau internet. Akibat perkembangan tersebut, teknologi informasi lambat laun mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia di seluruh dunia. Terlebih lagi, perkembangan teknologi informasi telah membuat dunia menjadi tanpa batas (borderless) sehingga menyebabkan perubahan sosial yang besar.

Perkembangan teknologi ini juga berdampak pada dunia kriminal. Pada mulanya kejahatan yang kita ketahui hanya sebatas pencurian, pembunuhan, dan penghinaan yang diatur dalam KUHP (selanjutnya disebut KUHP). Namun dengan berkembangnya teknologi, masyarakat memiliki akses internet tanpa batas dan kini dapat melakukan kejahatan melalui dunia maya. Salah satunya adalah penghinaan yang dilakukan melalui dunia maya, dan cyberbullying merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri.

Awalnya, cyberbullying hanyalah sebuah tren lelucon, namun seiring berjalannya waktu, cyberbullying menjadi sangat serius dan melibatkan tindakan memermalukan dan menjelek-jelekkan orang lain, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan pada orang yang menjadi sasarannya. Terlebih lagi, di era digital saat ini, ketika media sosial digunakan secara tidak tepat, penggunaan kata-kata sering kali tidak terkendali. Dan sangat mudahnya melakukan penghinaan melalui dunia maya dengan menggunakan data palsu, dan tidak mungkin diketahui siapa pelakunya.

Jika cyberbullying berlanjut dalam jangka waktu yang lama, hal ini dapat memengaruhi harga diri dan harga diri seseorang, meningkatkan perasaan terisolasi dan menarik diri, membuat mereka lebih rentan terhadap stres dan depresi, serta menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan diri. Faktanya, banyak kejadian terkait cyberbullying yang terjadi baik di luar negeri maupun di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta yang sudah ada dan mendeskripsikan sesuai fenomena. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ialah pengungkapan dan pengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau pernyataan social. Penelitian deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Melalui metode ini, penulis akan menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data-data yang relevan diperoleh serta menafsirkan data-data yang dimaksud sebagai suatu

proses analisa untuk mencari relevansi antar variabel. Penulis melalukan metode Wawancara (Interview), Wawancara dilakukan dengan pihak yang berkompeten atau berwenang serta yang dianggap lebih mengetahui dan memahami masalah peneliti memberikan informasi dan keterangan yang sesuai dengan apa yang dibutuh oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Apa Itu Cyberbullying

Cyberbullying merupakan suatu yang tidak patut ditiru karena perilaku ditujukan untuk menghina, menakuti, atau memermalukan dan menyakiti hati seseorang yang menjadi sasaran untuk di bullying sehingga memicu perdebatan maupun konflik yang biasanya permasalahan ini dianggap remeh dan tidak memikirkan dampaknya. Seperti Menyebarkan kebohongan tentang seseorang dengan menghina atau memposting foto menghina, memalukan tentang seseorang di media sosial sehingga orang lain juga dapat melihatnya.

Secara Perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya membawa dampak positif, namun juga dampak negatif. Dampak positifnya adalah semakin canggihnya kehidupan bermasyarakat, sedangkan dampak negatifnya adalah munculnya berbagai bentuk kejahatan. Suatu bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau teknologi informasi disebut kejahatan dunia maya, atau kejahatan yang terjadi melalui pemanfaatan teknologi Internet. Cybercrime terjadi akibat tindakan menyimpang melalui media sosial dalam penyalahgunaan media sosial dalam aspek kehidupan masyarakat (Djanggih dan Qamar, 2018: 11). Salah satu faktor yang membuat kasus terjadinya kejahatan adalah kurangnya rasa bersalah di pihak pelaku. Tidak adanya rasa bersalah mungkin disebabkan karena pelaku tidak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang (Ali, 2012: 150)

Cyberbullying adalah penindasan yang menggunakan teknologi digital. Penindasan ini dapat terjadi di media sosial, platform chat, platform game, ponsel, dll. Cyberbullying adalah tindakan agresif yang terkadang dilakukan oleh kelompok atau individu terhadap orang yang mereka percaya melalui media elektronik, dan tindakan tersebut sulit untuk ditolak. Hal ini mengakibatkan selisih kekuasaan sebesar antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini berkaitan dengan persepsi kinerja fisik dan mental.

penyebab terjadinya cyberbullying dilingkungan sekolah maupun disekitar

Penyebab terjadinya cyberbullying dilingkungan sekolah maupun disekitar yaitu adanya perasaan ingin lebih hebat, kuat di depan teman-temannya, tidak ada rasa kasihan dan juga tidak ada rasa berempati terhadap teman, dan pengaruh besar terikut-ikut oleh temannya. Dengan adanya pengalaman yang selalu di rasakan di lingkungan sekitarnya kekerasan, dan juga faktor pola asuh yang di ajarkan orang tua

yang menimbulkan amarah dan balas dendam sehingga anak tersebut tidak memiliki hati nurani dengan membala ke sasarnya.

Cyberbullying adalah perilaku berulang yang bertujuan untuk menakut-nakuti, membuat marah, atau memermalukan korban. Contohnya meliputi:

1. Menyebarluaskan kebohongan tentang seseorang di media sosial atau memposting penghinaan yang memalukan,
2. Mengirim pesan melalui platform chat atau memberikan ancaman yang menyakitkan, komentar menyakitkan di bagian komentar media sosial
3. Meniru atau menyamar sebagai seseorang (misalnya menggunakan akun palsu, menggunakan akun orang lain) atau menggunakan nama mereka.
4. Mengirim pesan jahat ke orang lain.
5. Mengirim pesan ancaman di media sosial.
6. Membuat/membuat halaman atau grup (chat group, chat room) yang memuat kebencian terhadap seseorang atau dengan tujuan menebar kebencian terhadap seseorang
7. Menghasut anak-anak atau remaja lainnya untuk menyerang seseorang. Menimbulkan penghinaan terhadap seseorang
8. Menggunakan nama untuk membuat akun palsu atau membajak atau mencuri identitas online untuk memermalukan atau menimbulkan masalah bagi seseorang.
9. Mengirimkan gambar erotis kepada anak-anak atau memaksa mereka melakukan percakapan seksual.

Maka dalam hal ini penindasan langsung atau pribadi dan penindasan maya sering kali terjadi bersamaan. Namun, penindasan maya meninggalkan jejak digital, termasuk catatan dan catatan, yang dapat berguna dan memberikan bukti yang dapat membantu menghentikan perilaku penindasan ini.

Pengaturan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindak pidana kejahatan melalui dunia maya (cyberbullying) meliputi Pasal 310, 311 dan Pasal 315 KUHP, namun sejauh ini merupakan landasan hukum yang paling tepat. Tindak pidana cyberbullying adalah Pasal 315 yang menyatakan "Siapapun penghinaan yang disengaja dan bukan merupakan pencemaran nama baik atau fitnah, dibuat di muka umum secara lisan atau tertulis terhadap seseorang, atau kepada orang itu sendiri, secara lisan, tindakan, atau tulisan dikirim atau diterima olehnya, ia diancam dengan pelanggaran ringan, penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda banyak tiga ratus rupee." Istilah ini juga sering digunakan untuk kejahatan terhadap kehormatan adalah kejahatan "menyinggung". Ucapnya sedikit menghina menurut Pasal 315(8) KUHP, diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda yaitu *svollje belediging* yang artinya "biasa", namun menurut beberapa ahli menerjemahkannya menjadi "ringan". Artikel ini tidak cukup menerima segala hinaan di dunia maya (cyberbullying)

yang sering kita temui akhir-akhir ini. Pasal 315 KUHP masih terbatas karena mengatur kerusakan yang disengaja yang bukan bersifat seperti ini.

Awalnya cyberbullying terjadi bisa saja dari menganggap remeh dan tidak memikirkan dampaknya. Dari tindakan yang menjatuhkan temannya, menghina, dan juga menjelaskan temannya. Sehingga adanya konflik dan juga pertengangan antara mereka dikarenakan ketidak nyamanan sasaran.

Cara menangani dari adanya permasalahan cyberbullying

Menghindari diri dari perilaku Yang tidak baik karena dampak cyberbullying ini membawa akibat dan pengaruh besar dan buruk bagi kesehatan fisik dan mental anak. Sehingga anak yang memiliki sikap buruk tersebut harus lebih dekat dengan keluarga dengan mengenal emosional dan perasaan anak. Memprioritaskan Diri sendiri. Berinteraksi dengan teman-teman dan lebih terbuka kepada sesama temannya.

Perlindungan Terhadap Korban Cyberbullying Dalam memberikan rasa aman kepada korban cberbullying harus diberikan perlindungan dari orang tua,guru/tenaga Pendidikan lainnya/teman terdekat maupun ruang dari lingkungan di sekitarnya contohnya dalam memberikan perlindungan secara psikologis maupun secara hukum.

Perlindungan secara psikologis

1. Memberikan dukungan psikologis kepada korban cyberbullying dan berdiskusi mengenai permasalahan yang dihadapi.
2. Ajari anak Anda untuk menghindari atau memblokir pelaku cyberbullying.
3. Belajar mengenali tanda-tanda cyberbullying dan cara mengatasinya.
4. Memberikan layanan konseling dan terapi untuk membantu korban mengatasi dampak psikologis seperti depresi, kemarahan, kecemasan, ketakutan, menyakiti diri sendiri, dan upaya bunuh diri.

Perlindungan di bidang hukum:

1. Melaporkan kejadian cyberbullying di sekolah atau institusi terkait.
2. Korban cyberbullying dapat mencari perlindungan dengan memblokir komunikasi dengan orang-orang tertentu dan membatasi penggunaan perangkat elektronik
3. Perlindungan hukum bagi korban cyberbullying diatur dalam beberapa undangundang, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Cyberbullying merupakan ancaman bagi korbannya, sehingga kita memerlukan perlindungan hukum dan tindakan pencegahan yang kuat. Selain itu, dukungan psikologis dan edukasi mengenai cara menghadapi cyberbullying juga penting untuk mengatasi dampak psikologis yang ditimbulkan oleh cyberbullying terhadap korban.

Tindakan yang didapatkan dari cyberbullying

Dengan menerapkan Hukuman Pada Pelaku Tindak Cyberbullying yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Adanya peraturan yang berlaku yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mencegah cyberbullying tersebut. Banyaknya oknum-oknum yang merupakan pelaku cyberbullying membuat para korban menderita maka dari itu pemerintah membuat peraturan UU untuk menjerat para pelaku yang melakukan aksi kejut tersebut, peraturannya antara lain sebagai berikut.

1. Pasal 368 ayat (1) KUHP mengatur tentang pengancaman dan penghinaan dengan ancaman pidana paling lama sembilan tahun, dan Pasal 310 ayat (1) KUHP mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dengan ancaman penjara selama lamanya sembilan bulan.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang cyberbullying dan memberikan sanksi pidana bagi pelaku cyberbullying. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan ancaman pidana paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang cyberbullying dan memberikan sanksi pidana bagi pelaku cyberbullying. Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan ancaman pidana paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Dengan demikian, para korban cyberbullying juga diharapkan dapat melaporkan kejadian kepada pihak berwajib seperti polisi atau kejaksaan untuk menindaklanjuti kejadian tersebut. Pengaturan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindak pidana kejahatan melalui dunia maya (cyberbullying) meliputi Pasal 310, 311 dan Pasal 315 KUHP, namun sejauh ini merupakan landasan hukum yang paling tepat Tindak pidana cyberbullying adalah Pasal 315 yang menyatakan "Siapapun penghinaan yang disengaja dan bukan merupakan pencemaran nama baik atau fitnah, dibuat di muka umum secara lisan atau tertulis terhadap seseorang, atau kepada orang itu sendiri, secara lisan, tindakan, atau tulisan dikirim atau diterima olehnya, ia diancam dengan pelanggaran ringan, penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda banyak tiga ratus rupee." Istilah ini juga sering digunakan untuk kejahatan terhadap kehormatan adalah kejahatan "menyinggung". Ucapnya sedikit menghina menurut Pasal 315(8) KUHP, diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda yaitu svollje belediging yang artinya "biasa", namun menurut beberapa ahli menerjemahkannya menjadi "ringan". Artikel ini tidak cukup menerima segala hinaan di dunia maya (cyberbullying) yang sering kita temui akhir-akhir ini. Pasal 315 KUHP

masih terbatas karena mengatur kerusakan yang disengaja yang bukan bersifat seperti ini.

KESIMPULAN

Dari studi dan penelitian yang kelompok lakukan dapat disimpulkan bahwa Cyberbullying adalah penindasan yang menggunakan teknologi digital. Cyberbullying merupakan suatu yang tidak patut ditiru karena perilaku ditujukan untuk menghina, menakuti, atau memermalukan dan menyakiti hati seseorang yang menjadi sasaran untuk di bullying sehingga memicu perdebatan maupun konflik yang biasanya permasalahan ini dianggap remeh dan tidak memikirkan dampaknya. Dampak cyberbullying membawa akibat dan pengaruh besar dan buruk bagi kesehatan fisik dan mental anak (korban).

Dari pemerintahan telah bersikap tegas pada seseorang yang melakukan cyberbullying ini yaitu terdapat nya peraturan yang tertuang dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang cyberbullying dan memberikan sanksi pidana bagi pelaku cyberbullying. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan ancaman pidana paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Tetapi dalam pencegahan dan mengurangi kasus cyberbullying ini peran guru dan orang tua sangat di butuh kan yaitu: Guru dapat menyelenggarakan program pendidikan yang fokus pada pemahaman etika online, dampak cyberbullying, dan cara menghindarinya. Membangun kesadaran akan konsekuensi tindakan online sangat penting, serta memantau aktivitas online siswa selama di sekolah dan memberikan saran tentang perilaku online yang aman dan etis. Orang tua perlu menciptakan lingkungan di rumah di mana anak merasa nyaman berbicara tentang pengalaman online mereka. Orang tua dapat bekerja sama dengan guru dan staf sekolah untuk menciptakan kebijakan dan strategi pencegahan cyberbullying yang efektif.

Saran

Pelaku cyberbullying seringkali adalah remaja karena kurangnya kesadaran, remaja mungkin belum sepenuhnya menyadari dampak serius dari tindakan cyberbullying. Serta kurangnya pengawasan orang tua beberapa remaja mungkin tidak mendapatkan pengawasan yang cukup dari orang tua terkait aktivitas online mereka. Ini bisa memberikan kesempatan bagi perilaku cyberbullying untuk berkembang tanpa adanya kendali. Jadi disini sangat lah di perlukan peran orang tua maupun sekolah sebagai lingkungan terdekat anak. Selain itu juga perlu nya kesadaran diri sendiri tentang bahaya nya cyberbullying bagi seseorang sangat di perlukan. Jadi

kita harus pandai dalam melakukan sosialisasi di media sosial, berikut beberapa yang harus di tanamkan dalam diri sendiri agar tidak melakukan cyberbullying:

1. Menanamkan rasa empati: Mengembangkan kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Berusaha melihat situasi dari sudut pandang mereka dapat membantu mencegah perilaku yang merugikan.
2. Selalu menghargai keberagaman: Menerima perbedaan dan menghargai keberagaman. Menanamkan sikap inklusif dan menghormati setiap individu tanpa memandang perbedaan.
3. Menanamkan pendidikan karakter: Membangun karakter yang kuat dengan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Ini dapat membentuk dasar moral untuk berperilaku positif di dunia maya.
4. Menggunakan media sosial yang positif: Menggunakan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dan berbagi secara positif, bukan sebagai sarana untuk menyakiti atau merendahkan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- AMIN, M. SAEFUL. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU CYBERBULLYING MELALUI INSTAGRAM. Diss. Universitas Pancasakti Tegal, 2022.
- Devi, Sri. *Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana perundungan yang menyebabkan korban bunuh diri*. Diss. Universitas Bangka Belitung, 2018.
- Mahendra, Prasty Agung, and Dian Esti Pratiwi. "Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia." *Recidive* 9.3 (2020): 252-258.
- Mila, Andriani. *Analisis Perilaku Cyberbullying pada Peserta Didik di SMP Negeri 17 Bandar Lampung*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Minin, Agusta Ridha. "Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana intimidasi di internet (Cyberbullying) sebagai kejahatan mayantara (cybercrime)." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 2.II (2017): 1-18.
- SAT, Friskilla Clara, Eko Soponyono, and AM Endah Sri Astuti. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana." *Diponegoro Law Journal* 5.3 (2016): 1-21.
- Syam, Ananda Amaliya. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberbullying*. Diss. 2015.